



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2018/PN Msh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siti Halifah Rumonin Alias Mimi
Tempat lahir : Keffing
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 9 Juni 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur,
Kabupaten Seram Bagian Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Siti Halifah Rumonim Alias Mimi ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan
2. Penuntut Umum (Tahanan Rutan) sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018

Terdakwa Siti Halifah Rumonim Alias Mimi ditahan dalam tahanan kota/Pengalihan penahanan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018

Terdakwa Siti Halifah Rumonim Alias Mimi ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018

Terdakwa Siti Halifah Rumonim Alias Mimi ditahan oleh :

5. Hakim : Tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI HALIFA RUMONIN Alias MIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI HALIFA RUMONIN Alias MIMI dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah telpon genggam Merk Mitho warna merah dan pada bagian belakang casing terdapat gambar boneka.Dikembalikan kepada Siti Aisa Kastella;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 Petikan Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd

Mawardy Rivai, S.H

Ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Samuel Ginting, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H

Petikan Putusan ini sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI MASOHI
Plh.Panitera

UZLIFAH THAHIR

NIP 196607151986032001

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Msh